

**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sulistiono Bin Sanusi;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / Tanggal 3 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kelurahan Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Sulistiono Bin Sanusi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Djoko Adjisantoso,SH, Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Law Firm Djoko Adjisantoso,SH & Rekan beralamat di Jln.Jatisari dalam Rt.03 Rw.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No.13/SK/2023/PN.Gsk tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Agus Sulistiono Bin Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sulistiono Bin Sanusi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
- 3 Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Agus Sulistiono Bin Sanusi dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram
 - 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942
 - Seperangkat alat hisap shabu beserta pipet kaca bekas pakaiDirampas Untuk Dimusnahkan
- uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memberikan dan memutuskan untuk menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya sesuai fakta hukumnya;
- Mempertimbangkan dengan penuh keadilan untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berkeadilan dan terjaminnya kepastian hukum;
- Melaksanakan kewenangan untuk menggunakan diskresinya bagi tercapainya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan undang-undang atau setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi perundang-undangan;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa AGUS SULISTIONO Bin SANUSI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Kabupaten Gresik saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SULISTIONO dan melakukan penggeledahan badan serta rumah dan menemukan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, seperangkat alat hisap shabu beserta pipet bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0881027205942 kemudian dalam di saku celana yang terdakwa pakai ditemukan uang hasil penjualan Rp. 600.000;

Bahwa sebelumnya saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Menganti Gresik sering dilakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu kemudian saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim bersama informan memastikan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Gresik saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SULISTIONO dan menemukan barang bukti dikamar lantai dua rumah terdakwa tepatnya di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, seperangkat alat hisap shabu beserta pipet bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942 kemudian dalam di saku celana yang terdakwa pakai ditemukan uang hasil penjualan Rp. 600.000;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram dari saudara TOKEK (DPO) sejumlah sebelumnya 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08009/NNF/2022, tanggal 15 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16637/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,583$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;_

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa AGUS SULISTIONO Bin SANUSI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Kabupaten Gresik saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SULISTIONO dan melakukan penggeledahan badan serta rumah dan menemukan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, seperangkat alat hisab shabu beserta pipet bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942 kemudian dalam di saku celana yang terdakwa pakai ditemukan uang hasil penjualan Rp. 600.000;

Bahwa sebelumnya saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Menganti Gresik sering dilakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu kemudian saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim bersama informan memastikan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Gresik saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SULISTIONO dan menemukan barang bukti dikamar lantai dua rumah terdakwa tepatnya di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, seperangkat alat hisab shabu beserta pipet bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942 kemudian dalam di saku celana yang terdakwa pakai ditemukan uang hasil penjualan Rp.600.000

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08009/NNF/2022, tanggal 15 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16637/2022/NOF berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,583 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga;

Bahwa Terdakwa AGUS SULISTIONO Bin SANUSI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Kabupaten Gresik saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SULISTIONO dan melakukan penggeledahan badan serta rumah dan menemukan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, seperangkat alat hisap shabu beserta pipet bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942 kemudian dalam di saku celana yang terdakwa pakai ditemukan uang hasil penjualan Rp. 600.000;

Bahwa sebelumnya saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Menganti Gresik sering dilakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu kemudian saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim bersama informan memastikan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Gresik saksi AMUJI, saksi M. RISWAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SULISTIONO dan menemukan barang bukti dikamar lantai dua rumah terdakwa tepatnya di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, seperangkat alat hisap shabu beserta pipet bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942 kemudian dalam di saku celana yang terdakwa pakai ditemukan uang hasil penjualan Rp. 600.000;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08009/NNF/2022, tanggal 15 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI,S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16637/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,583 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso No. Lab : 22021949, No. Rekam Medis: 00231467 An. AGUS SULISTIONO dengan dokter penanggung jawab Dr. dr. H. Njoto, Sp. PK, MARS tanggal 31 Agustus 2022 dengan hasil Reaktif Amphetamine dan Reaktif Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi amuji melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi M. Riswan beserta rekan-rekan polda jatim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 Sekira Jam 20.00 Wib, di kamar lantai dua rumah terdakwa beralamatkan di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Gresik dan menemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942, dan Seperangkat alat hisab shabu beserta pipet kaca bekas pakai, dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. TOKEK (DPO) dan shabu tersebut di ranjau sdr. TOKEK (DPO) di Jalan Bringkang Kec. Menganti kab. Gresik, dan terdakwa sudah 7 (Tujuh) kali membeli narkotika

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada sdr. TOKEK (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- per gramnya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. TOKEK (DPO) adalah untuk dipakai dan dijual kembali dan dari penjualan shabu tersebut terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) mendapat untung berupa uang;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menguasai berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M.Riswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Amuji beserta rekan-rekan polda jatim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 Sekira Jam 20.00 Wib, di kamar lantai dua rumah terdakwa beralamatkan di Dsn. Sidowungu Rt.013 Rw.04 Kel.Sidowungu Kec.Menganti Gresik dan menemukan didalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942, dan Seperangkat alat hisab shabu beserta pipet kaca bekas pakai, dan diakui milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. TOKEK (DPO) dan shabu tersebut di ranjau sdr. TOKEK (DPO) di Jalan Bringkang Kec. Menganti kab. Gresik, dan terdakwa membeli sudah 7 (Tujuh) kali dengan harga Rp.1.000.000,- pergramnya;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr.TOKEK (DPO) adalah untuk dipakai dan dijual kembali dari penjualan shabu tersebut terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) mendapat untung berupa uang;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Gresik dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, pipet bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942. dan dalam saku celana yang terdakwa pakai ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,-, dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram dengan cara membeli dari saudara Tokek (DPO) pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib dengan cara terdakwa menghubungi saudara Tokek (082345749345) dengan handphone Oppo milik terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram shabu kemudian saudara tokek meminta terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sejumlah Rp.1.000.000,- melalui Atm setor tunai, kemudian terdakwa berangkat ke sebuah toko yang melayani setor tunai untuk terdakwa setorkan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- kemudian terdakwa memberitahu Tokek melalui telepon uang sudah dikirim. Saudara Tokek meminta terdakwa menunggu sebentar lagi akan diberi lokasi ranjauan. Selang beberapa menit tokek meminta terdakwa untuk menuju Jalan Bringkang Kec. Menganti, sampai disana sekitar pukul 18.00 wib terdakwa ambil bungkus permen relaxa di bawah pohon di Jalan Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus shabu;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli shabu dari Tokek, dengan rincian 5 (lima) kali yaitu pada bulan Juli 2022 sampai bulan agustus 2022 terdakwa membeli shabu porsi pahe kepada tokek untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian untuk 2 (dua) kali terdakwa beli untuk terdakwa jual lagi, pertama terdakwa beli pada awal bulan Agustus 2022 dan kedua pada tanggal 31 Agustus 2022, dan oleh terdakwa dijual shabunya pertama pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wib, kedua pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib dan pukul 19.00 wib dengan cara datang ke rumah, setiap poket shabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.200.000.- terkumpul uang Rp.600.000;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram
- 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942
- Seperangkat alat hisab shabu beserta pipet kaca bekas pakai;
- uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi amuji bersama saksi M. Riswan beserta rekan-rekan polda jatim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 Sekira Jam 20.00 Wib, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar lantai dua rumah terdakwa beralamatkan di Dsn. Sidowungu Rt. 013 Rw. 04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Gresik dan menemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942, dan Seperangkat alat hisab shabu beserta pipet kaca bekas pakai, dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Tokek (DPO) pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib dengan cara terdakwa menghubungi saudara Tokek (082345749345) dengan handphone Oppo milik terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram shabu kemudian saudara tokek meminta terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sejumlah Rp.1.000.000,- melalui Atm setor tunai, kemudian terdakwa berangkat ke sebuah toko yang melayani setor tunai untuk terdakwa setorkan uang pembelian Rp.1.000.000,-kemudian terdakwa memberitahu Tokek melauai telepon uang sudah dikirim. Saudara Tokek meminta terdakwa menunggu sebentar lagi akan diberilokasi ranjauan. Selang beberapa menit tokek meminta terdakwa untuk menuju Jalan Bringkang Kec. Menganti, sampai disana sekitar pukul 18.00 wib terdakwa ambil bungkus permen relaxa di bawah pohon di Jalan Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus shabu;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli shabu dari Tokek, dengan rincian 5 (lima) kali yaitu pada bulan Juli 2022 sampai bulan agustus 2022 terdakwa membeli shabu porsi pahe kepada tokek untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian untuk 2 (dua) kali terdakwa beli untuk terdakwa jual lagi, pertama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli pada awal bulan Agustus 2022 dan kedua pada tanggal 31 Agustus 2022 dan terdakwa telah menjual shabunya sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wib, kedua pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib dan pukul 19.00 wib dengan cara datang kerumah, setiap poket shabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.200.000.- terkumpul uang Rp.600.000;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. TOKEK (DPO) adalah untuk dipakai dan dijual kembali dan dari penjualan shabu tersebut terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) mendapat untung berupa uang;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08009/NNF/2022, tanggal 15 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt,Msi, TITIN ERNAWARI,S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16637/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,583 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dari dakwaan tersebut secara berturut-turut di bawah ini;

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Agus Sulistiono Bin Sanusi yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa: Dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan/atau karena setidak-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,583 gram dan setelah diperiksa, sisanya:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
1.	16637/2022/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,560 gram

adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur ke-3 :Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi amuji bersama saksi M.Riswan beserta rekan-rekan polda jatim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di kamar lantai dua rumah terdakwa di Dsn. Sidowungu Rt.013 Rw.04 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Gresik dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942, dan Seperangkat alat hisab shabu beserta pipet kaca bekas pakai, dan diakui milik terdakwa;

Bahwa diketahui terdakwa dalam mendapatkan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram diperoleh dengan cara membeli dari saudara Tokek (DPO) pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib dengan cara terdakwa menghubungi saudara Tokek (082345749345) dengan menggunakan handphone Oppo milik terdakwa untuk memesan 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram shabu, lalu saudara tokek meminta terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Atm setor tunai, kemudian terdakwa berangkat ke sebuah toko yang melayani setor tunai untuk terdakwa setorkan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa memberitahu Tokek melalui telepon uang sudah dikirim. Saudara Tokek meminta terdakwa menunggu sebentar lagi akan diberi lokasi ranjauan. Selang beberapa menit tokek meminta terdakwa untuk menuju Jalan Bringkang Kec. Menganti, sampai disana sekitar Pukul 18.00 wib terdakwa ambil bungkus permen relaxa di bawah pohon di Jalan Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus shabu;

Bahwa diketahui juga terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli shabu dari Tokek, dengan rincian sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Juli 2022 sampai bulan agustus 2022 terdakwa membeli shabu porsi pahe kepada tokek untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian untuk yang 2 (dua) kali terdakwa beli pada awal bulan Agustus 2022 dan pada tanggal 31 Agustus 2022 untuk terdakwa jual;

Bahwa terdakwa telah menjual shabunya sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wib, kedua pada tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib dan pukul 19.00 wib dengan cara datang kerumah, setiap poket shabu dipecah menjadi paket kecil yang oleh terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.TOKEK (DPO) adalah untuk dipakai dan dijual kembali dan dari penjualan shabu tersebut terdakwa AGUS SULISTIONO BIN SANUSI (ALM) mendapat untung berupa uang;

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dari Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab: 08009/NNF/2022, tanggal 15 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16637/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,583 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor. 35

Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti “memiliki dan menguasai” narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang akan dijatuhkan bagi diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah berkeluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam bahagian diktum Putusan di bawah ini dipandang sudah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram, 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942, Seperangkat alat hisap shabu beserta pipet kaca bekas pakai; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulistiono Bin Sanusi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Sulistiono Bin Sanusi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 0,67 gram
- 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam dengan simcard 0881027205942
- Seperangkat alat hisab shabu beserta pipet kaca bekas pakai;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Efrida Yanti,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, M.Aunur Rofiq,SH,MH, Fitra Dewi Nasution,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq,SH,MH.

Efrida Yanti,SH,MH

Fitra Dewi Nasution,SH,MH

Panitera Pengganti,

Siswanto,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Gsk